

PERTEMUAN 3

KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENILAIAN

**Mata Kuliah :
Asessmen pembelajaran
2008**




Penilaian yang baik adalah penilaian yang mampu:

- **mendorong mahasiswa belajar lebih baik**
- **mendorong dosen mengajar lebih baik**

Syarat untuk dapat mencapai penilaian yang baik harus memperhatikan:

- what, who, when, why, dan how
- apa itu penilaian
 - siapa yang melakukan
 - kapan penilaian dilakukan
 - mengapa penilaian dilakukan
 - bagaimana melakukan penilaian



UU NO. 20. TAHUN 2003



- **Ayat (1) pasal 58:**

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan

UU NO. 20. TAHUN 2003



- **Ayat (2) pasal 58:**

Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional

Ayat (1) pasal 63, PP No. 19 Th 2005

- Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - penilaian hasil belajar oleh pendidik
 - penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
 - penilaian hasil belajar oleh pemerintah

Ayat (1) PP NO. 19 Tahun 2005

- ▶ Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah-semester, dan ulangan kenaikan kelas

Ayat (2) PP NO. 19 Tahun 2005

- ▶ Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran

Ayat (3), pasal 64 PP NO. 19 Tahun 2005

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:

- a. Pengamatan terhadap perubahan-perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik
- b. Ujian, ulangan dan/atau penugasan untuk mengukur hasil aspek kognitif peserta didik.



Ayat (4), pasal 64 PP NO. 19 Tahun 2005

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai


Ayat (5), pasal 64 PP NO. 19 Tahun 2005

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika diukur melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik

Ayat (6), pasal 64 PP NO. 19 Tahun 2005

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:

- ▶ a. Pengamatan terhadap perubahan-perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik
- b. Ulangan dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.



- Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran
- Penilaian hasil belajar yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional



Acuan kriteria

- Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar sekitar 75%.
- Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal, dan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar ini terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan 75% atau lebih.



PENILAIAN OLEH PEMERINTAH

- Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional



Ayat 2, dan 3 pasal 66 PP No. 19 Tahun 2005

- Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran



Ayat (1) Pasal 67, PP No. 19 Tahun 2005

- Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur non formal kesetaraan

- Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada Ujian Nasional dan aspek kognitif untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

Peserta didik dinyatakan lulus bila:

- menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- memperoleh nilai minimal **baik** pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
- lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- lulus Ujian Nasional.

Ayat 1, pasal 1, Permendiknas NO. 39 Tahun 2007 Tentang UASBN

- Ujian akhir sekolah berstandar nasional yang selanjutnya UASBN adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk sekolah dasar/madrasah/ibtidaiyah/SDLB.

Pasal 3, Permendiknas NO. 39 Tahun 2007 Tentang UASBN

Hasil UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- pemetaan mutu satuan pendidikan;
- dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
- dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

Terima kasih